



P E N E T A P A N

Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUPRAPTO JADI, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 27 September 1962, NIK 3301242709620001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat Dusun Karangjaya RT 001 RW 001, Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 5 November 2024 dibawah register Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Clp, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6133/Dis/1997 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 Januari 2019, nama Pemohon Tertulis/tercatat **SUPRAPTO JADI**;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Pujiati tertanggal 02 Januari 1981 berdasarkan Akta Nikah Nomor 1147 /5/I/1981 yang tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 02/KUA.11.0104/PW.01/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilacap Selatan tertanggal 03 Januari 2019, nama Pemohon Tertulis/tercatat **SUJADI**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak ,
yaitu :

- a. Wahyudi
- b. Reno Tri Wibowo
- c. Wiwit Tri Andiaty
- d. Lina Reza Luqiana

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301242410070002,
nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **SUPRAPTO JADI**;

5. Bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada SD
Negeri Ujunggagak 2, Cilacap ,berdasarkan Ijazah Nomor : 03 OA oa
0460523 tertanggal 02 Juni 1995, nama Ayah Pemohon tertulis/tercatat
atas nama **ANDI SAPUTRO**;

6. Bahwa anak pertama pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 3 Kawunganten, Cilacap
berdasarkan Ijazah Nomor : 03 DI 000 3669 tertanggal 25 Mei 1998,
nama Ayah Pemohon tertulis/tercatat atas nama **ANDI SAPUTRO**;

7. Bahwa anak pertama pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada
Sekolah Menengah Umum Muhammadiyah 02 Cilacap, berdasarkan
Ijazah Nomor : 03 Mu 0134536 tertanggal 13 Juni 2001, nama Ayah
Pemohon tertulis/tercatat atas nama **ANDI SAPUTRO**;

8. Bahwa pertama Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6133/Dis/1997 milik pemohon yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cilacap tertanggal 04 Januari 2019 yang semula
tertulis/tercatat **SUPRAPTO JADI** diubah menjadi **ANDI SAPUTRO**
dikarenakan pemohon ingin menyamakan dokumen dengan ijazah milik
anak pertama Pemohon;

9. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon
mohon Penetapan Pengesahan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri
Cilacap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna
diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6133/Dis/1997 milik pemohon yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap tertanggal 04 Januari 2019 yang semula tertulis/tercatat **SUPRAPTO JADI** diubah menjadi **ANDI SAPUTRO**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar dicatat dalam Register Kutipan Akta Kelahiran yang sedang berjalan;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301242709620001 atas nama SUPRAPTO JADI, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6133/DIS/1997 tertanggal 4 Januari 2019, Atas Nama SUPRAPTO JADI, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 114/5/1/1981 tertanggal 03 Januari 2019, Atas Nama SUJADI, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 0460523 tertanggal 9 Desember 2021, Atas Nama WAHYUDI, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Nomor 0003669 tertanggal 25 Mei 1998, Atas Nama WAHYUDI, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SEKOLAH MENENGAH UMUM Nomor 0094/103.02/PR/2001 tertanggal 12 April 2001, Atas Nama WAHYUDI, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3301242410070002 tertanggal 29 Februari 2024, Atas Nama Kepala Keluarga SUPRAPTO JADI, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sarijo;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan bukti - bukti yang diajukan;
- Bahwa Pemohon Menikah tanggal 2 Januari 1981 di KUA Kecamatan Cilacap Selatan;
- Bahwa dalam buku nikah milik Pemohon, nama Pemohon tertulis SUJADI
- Bahwa Pemohon punya 4 (empat) orang anak, yaitu : Wahyudi, Reno Tri Wibowo, Wiwit Tri Andiaty dan Lina Reza Luqiana;
- Bahwa nama Pemohon di Akta kelahirannya semula SUPRPTO JADI akan diubah menjadi ANDI SAPUTRO untuk menyamakan data di dokumen ijazah milik anak pertama Pemohon;

2. Saksi Sarino Supriyanto;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan bukti - bukti yang diajukan;
- Bahwa Pemohon Menikah tanggal 2 Januari 1981 di KUA Kecamatan Cilacap Selatan;
- Bahwa dalam buku nikah milik Pemohon, nama Pemohon tertulis SUJADI
- Bahwa Pemohon punya 4 (empat) orang anak, yaitu : Wahyudi, Reno Tri Wibowo, Wiwit Tri Andiaty dan Lina Reza Luqiana;
- Bahwa nama Pemohon di Akta kelahirannya semula SUPRPTO JADI akan diubah menjadi ANDI SAPUTRO untuk menyamakan data di dokumen ijazah milik anak pertama Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi - Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6133/Dis/1997 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 Januari 2019 yang semula tertulis/tercatat **SUPRAPTO JADI** diubah menjadi **ANDI SAPUTRO**, dimana maksud perubahan nama tersebut adalah untuk menyamakan data di dokumen ijazah milik anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 27 September 1962 dan diberinama **SUPRAPTO JADI** (bukti P.2);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang yang bernama Pujiati pada tanggal 2 Januari 1981 di KUA Kecamatan Cilacap, namun di Buku Nikahnya nama Pemohon Tertulis/tercatat **SUJADI** (bukti P.3);
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya bernama WAHYUDI yang merupakan anak pertama Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah SD, SLTP, dan SMU milik anak pertama Pemohon tersebut adalah **ANDI SAPUTRO** (bukti P.4, P.5 dan P.6);
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula namanya tertulis **SUPRAPTO JADI** diubah menjadi **ANDI SAPUTRO**;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan data di dokumen ijazah milik anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini berdasarkan bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti **P.7** berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Suprpto Jadi, menunjukan Pemohon bertempat tinggal yaitu di Dusun Karangjaya RT 001 RW 001, Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sehingga hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*Voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 6133/Dis/1997 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 Januari 2019 y tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut agar dirubah dengan maksud untuk menyamakan data di dokumen ijazah milik anak pertama Pemohon, menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tentang perubahan nama tersebut untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6133/Dis/1997 milik pemohon yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 04 Januari 2019 yang semula tertulis/tercatat **SUPRAPTO JADI** diubah menjadi **ANDI SAPUTRO**;

3.-----Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar dicatat dalam Register Kutipan Akta Kelahiran yang sedang berjalan;

4.Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **15 November 2024** oleh **Rahmat Aries S.B., S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 211/Pdt.P/2024/PN.Clp tanggal 5 November 2024 dan Penetapan tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sudarso, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Sudarso, S.H.

Rahmat Aries S.B., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3.	PNBP	:	Rp 10.000,00
4.	Biaya Sumpah	:	Rp 40.000,00
5.	Materai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
JUMLAH		:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Clp